

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Perbandingan Pengaturan Karya Sinematografi Di Dalam Undang-
Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan *Singapore Copyright Act*
(Chapter 63)**

OLEH

**Tania Wijaya
2016200019**

PEMBIMBING:

Dr. CATHARINA RIA BUDININGSIH, S.H., MCL., Sp.1



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Dr. Catharina. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp.1)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Tania Wijaya

NPM : 2016200019

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perbandingan Pengaturan Karya Sinematografi Di Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Singapore Copyright Act (Chapter 63)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Tania Wijaya

2016200019

ABSTRAK

Karya sinematografi bukan lagi hak yang asing di kalangan seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia mengakui bahwa karya sinematografi merupakan ciptaan yang harus dilindungi. Pelanggaran terhadap karya sinematografi yang banyak terjadi di Indonesia adalah plagiarisme. Hal ini berbeda dengan negara Singapura yang memiliki tingkat pelanggaran terhadap karya sinematografi seperti plagiarisme yang rendah, padahal negara Indonesia dan Singapura sama-sama merupakan anggota dari Perjanjian TRIPS yang menetapkan perlindungan mengenai hak cipta. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai karya sinematografi dalam UU hak cipta Indonesia dengan UU hak cipta Singapura dan kesesuaian pengaturan mengenai karya sinematografi dalam UU hak cipta Indonesia yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan UU hak cipta Singapura yaitu *Singapore Copyright Act (Chapter 63)* dengan Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Part II. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya beberapa perbedaan dan persamaan pengaturan mengenai karya sinematografi dalam UU hak cipta Indonesia dengan UU hak cipta Singapura, selain itu kedua peraturan tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian TRIPS.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan tipologi penelitian inventarisasi hukum dan perbandingan hukum. Penulisan ini dibuat dengan meneliti dan mengkaji kaidah hukum yang berhubungan dengan hak cipta di Indonesia dan Singapura dan juga Perjanjian TRIPS.

Penulisan ini juga akan membandingkan substansi berupa pengaturan karya sinematografi yang terdapat dalam UU hak cipta Indonesia dan UU hak cipta Singapura. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang mengutamakan pemahaman dan pengertian dalam pengaturan hak cipta dan bukan dari jumlah persamaan dan perbedaan ketentuan dalam UU hak cipta Indonesia dengan UU hak cipta Singapura maupun jumlah kesesuaiannya dengan Perjanjian TRIPS.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum berjudul Perbandingan Pengaturan Karya Sinematografi Di Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan *Singapore Copyright Act (Chapter 63)*. Penulisan hukum ini dibuat untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan proram pendidikan Sarjana program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Katolik Parahyangan dan memenuhi ketertarikan penulis terhadap banyaknya pelanggaran hak cipta, terutama dalam bidang karya sinematografi di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan hukum ini dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembaca yang berkenan memberikan kritik dan saran terhadap penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca.

Dalam penyusunan hingga penyelesaian penulisan hukum ini penulis mendapat berbagai bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih tang sebesar-bsarnya kepada:

1. Ibu Dr. Catharina. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp.1, selaku Dosen Pembimbing merangkap Dosen Penguji penulis;
2. Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Penguji penulis;
3. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,.M.H., selaku Dosen Penguji penulis;
4. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis;
5. keluarga penulis yang telah memberikan dukungan; dan
6. teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan Integritas Akademik	iii
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TENTANG PENGATURAN KARYA SINEMATOGRAFI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014	12
BAB III TINJAUAN TENTANG PENGATURAN KARYA SINEMATOGRAFI DALAM SINGAPORE COPYRIGHT ACT (CHAPTER 63)	27
BAB IV ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENGATURAN KARYA SINEMATOGRAFI DI DALAM UU HAK CIPTA DAN COPYRIGHT ACT	40
4.1 Berbagai Persamaan Dalam UU Hak Cipta Dan <i>Copyright Act</i> yang Mengatur Mengenai Karya Sinematografi	40
4.2 Berbagai Perbedaan Dalam UU Hak Cipta Dan <i>Copyright Act</i> yang Mengatur Mengenai Karya Sinematografi	44
4.3 Pengaturan Mengenai Karya Sinematografi Dalam UU Hak Cipta Dan <i>Copyright Act</i>	48
BAB V ANALISIS MENGENAI KESESUAIAN PENGATURAN MENGENAI KARYA SINEMATOGRAFI DI DALAM UU HAK CIPTA DAN COPYRIGHT ACT DENGAN TRIPS PART II	52
5.1 Peraturan Mengenai Karya Sinematografi Dalam UU Hak Cipta yang Sesuai Dengan Peraturan Dalam <i>TRIPS Part II</i>	52

5.2 Peraturan Mengenai Karya Sinematografi Dalam <i>Copyright Act</i> yang Sesuai Dengan Peraturan Dalam <i>TRIPS Part II</i>	59
5.3 Peraturan Mengenai Karya Sinematografi Dalam UU Hak Cipta dan <i>Copyright Act</i> yang Sesuai Dengan Peraturan Dalam <i>TRIPS Part II</i>	63
BAB VI PENUTUP	67
6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran	70
Daftar Pustaka	71
DAFTAR TABEL	
Tabel 1	4
Tabel 2	21
Tabel 3	38
Tabel 4	53
Tabel 5	60
DAFTAR LAMPIRAN	
<i>Singapore Copyright Act (Chapter 63)</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zaman yang sudah semakin maju dan modern dapat menandakan bahwa cara berpikir manusia juga sudah semakin maju dan kreatif. Dari daya pikir yang kreatif ini pula dihasilkan berbagai karya dari pemikiran-pemikiran manusia. Hasil karya dari pemikiran-pemikiran itu dapat memiliki nilai ekonomi dan dilindungi melalui hak kekayaan intelektual. Dengan ini sudah jelas bahwa hasil karya tersebut dapat memberikan pengaruh perekonomian seseorang sesuai dengan prinsip ekonomi yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan¹.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”²”

Sesuai dengan pasal tersebut, secara tidak langsung juga menyatakan bahwa setiap orang berhak berkarya untuk meningkatkan kesejahteraan penciptanya.

Karya yang diciptakan wajib dilindungi dengan tujuan untuk melindungi hak ekonomi pemegang hak cipta dan melindungi hak moral agar tetap terdapat penghormatan terhadap sang pencipta. Hasil karya ciptaan kerap menjadi penopang hidup dan mata pencaharian pencipta dan pemegang hak ciptanya.

¹ Elsi, Kartika. Sari dan Avendi Simanunsong. *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II_Rev)*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), 113

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1)

Penyalahgunaan terhadap karya ciptaan seseorang dapat berdampak pada hak ekonomi dan reputasi para pemegang hak ciptanya yang resmi.

Indonesia perlu mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual untuk memotivasi anak bangsa agar berani menciptakan suatu karya dengan jaminan hak moral dan hak ekonomi terlebih jika karya tersebut tercatat dalam daftar umum Ciptaan. Dalam upaya membangun sistem perlindungan HKI, hukum harus menyesuaikan proses perkembangan di masyarakat³. Peraturan mengenai hak cipta selalu berkembang dan terus mengalami beberapa pergantian demi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan cita-cita nasional, seperti Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 digantikan dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Bahkan saat UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 masih berlaku, telah dipertimbangkan bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas⁴.

Mengenai pengaturan tentang hak kekayaan intelektual, Negara Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang masing-masing membahas berbagai bidang hki. Dalam penulisan hukum berjudul “Perbandingan Pengaturan Karya Sinematografi Di Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan *Singapore Copyright Act (Chapter 63)*”, yang menjadi fokus penulis adalah pengaturan hak kekayaan intelektual mengenai hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya akan disebut UU Hak Cipta).

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketertiban (*order*), kepastian, dan keadilan⁵. Sayangnya, sekalipun terdapat hukum yang bahkan telah beberapa kali diperbaharui untuk melindungi hak kekayaan intelektual, namun pelanggaran

³ Prasetyo Nugroho, *Membangun Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, 2014: <http://www.bpsdm.kemenkumham.go.id/id/artikel-bpsdm/62-membangun-sistem-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-di-indonesia#ftn9> diakses pada 18 Mei 2019 (19:28)

⁴ Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

⁵ Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. (Bandung: BinaCipta, 2002), 2-3

terhadap Undang-Undang Hak Cipta masih marak dan sering terjadi di Indonesia. Bukti-buktinya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pembajakan di Indonesia masih termasuk yang tertinggi di dunia. Indonesia diberi skor nilai terburuk 8,5 dari maksimum 10 poin dibandingkan dengan 11 negara Asia lainnya dalam survei PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*).⁶
2. Menurut Indeks yang mengukur sistem HKI di dalam hasil penelitian GIPC bertajuk "*Create*"⁷, Indonesia berada di posisi 43 dari 50 negara.
3. Laporan tahunan dari *The U.S Chamber of Global Innovation Policy Center* (GIPC), lembaga kamar dagang Amerika Serikat edisi ketujuh, menunjukkan Indeks Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property Index (IP Index)* Indonesia berada di peringkat ke-45 dari 50 negara yang di survei GIPC.⁸

Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) Huruf m menjelaskan:

"Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual."⁹

⁶Kompas, *Perlindungan Hak Cipta, Indonesia Terburuk di Asia Kompas*, 2010: <https://nasional.kompas.com/read/2010/08/25/17502973/perlindungan.hak.cipta.indonesia.terburuk.di.asia> diakses pada 21 Agustus 2019 (23:39)

⁷ Ester Christine Natalia, *Indonesia Tidak Ambisius dalam Perlindungan HAKI*: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180307075059-4-6444/indonesia-tidak-ambisius-dalam-perlindungan-haki> diakses pada 22 Agustus 2019 (13:39)

⁸ Yanuarius Viodeogo, *Peringkat Membuktikan, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Jadi Tantangan Indonesia*: <https://kabar24.bisnis.com/read/20190225/16/892882/peringkat-membuktikan-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-jadi-tantangan-indonesia> diakses pada 22 Agustus 2019 (13:39)

⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 Huruf m

Salah satu hal yang membuat penulis tertarik dengan topik ini adalah karena terdapat banyak pelanggaran terkait hak cipta karya sinematografi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pelanggaran tersebut biasanya berupa menjiplak karya sinematografi ciptaan orang lain. Sebenarnya, mengutip sesuai dengan batasan, meminta ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta, ataupun dengan mencantumkan sumber yang jelas sebenarnya dapat dilakukan.¹⁰ Salah satu tujuan adanya hak kekayaan intelektual adalah melindungi karya sang pencipta agar tidak ditiru dan diakui sebagai karya orang lain. Dengan adanya hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk melakukan upaya hukum perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran hak cipta atas karyanya.

Hal-hal dibawah ini mengindikasikan bahwasannya pelanggaran terhadap karya sinematografi, salah satunya yaitu plagiarisme memang sejak lama menjadi budaya bangsa kita dan seakan-akan bukan hal yang berarti banyak lagi bagi bangsa ini, daftar contekan film Indonesia¹¹:

No.	Judul Film	Mirip Dengan	Asal
1	100 Hari Mencari Cinta	<i>Mr. Arogan</i>	Korea
2	<i>Baby Doll</i>	<i>Love Storm Taiwan</i>	Taiwan
3	Benci Jadi Cinta	<i>My Girl</i>	Korea
4	Beruntung? Gue Banget	<i>Just My Luck</i>	Hollywood
5	Buku Harian Nayla	<i>1 Litre Of Tears</i>	Jepang
6	<i>Candy</i>	<i>Cany-Candy</i>	Jepang
7	Cinta 177 Kg	<i>200 Pounds of Beauty</i>	Korea
8	Kakak Iparku 17 Tahun	<i>My Sister In Law is 19</i>	Korea
9	Pura-pura Kawin	<i>Full House</i>	Korea
10	Terpikat	<i>Kuch-Kuch Hota Hai</i>	India

(Tabel 1)

¹⁰ Lucky Setiawati, *Menghindari Pelanggaran Hak Cipta dalam Menulis*: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt500f89334b47f/menghindari-pelanggaran-hak-cipta-dalam-menulis> diakses pada 27 Agustus 2019 (21:48)

¹¹ Ferdhi. Mardyanto, *Tinjauan yuridis mengenai plagiarisme terhadap karya sinematografi dikaitkan dengan perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 dan Konvensi Bern Tahun 1886* (Skripsi Program S.1. Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2008), BAB II, bagian C, hlm. 79.

Dalam Kamus Sinonim-Antonim Bahasa Indonesia, kata menjiplak memiliki sinonim meniru; ataupun mengutip.¹² Pelanggaran terhadap hak cipta sudah jelas akan merugikan pemegang hak cipta, namun sesungguhnya pelanggaran seperti penjiplakan tidak hanya merugikan pemilik hak cipta yang resmi, melainkan juga orang yang melanggarnya. Tindakan pelanggaran hak cipta seperti halnya mencontek, mengakui karya orang lain sebagai karyanya tanpa perlu berpikir membuat karya lain yang lebih baik. Pelanggaran terhadap karya sinematografi ini dapat menumpulkan kreatifitas anak bangsa, selain itu pelanggaran hak cipta ini juga berdampak buruk terhadap nama baik negara karena negara tersebut dapat dinilai buruk dalam hal pelindungannya terhadap hak kekayaan intelektual.

Singapura merupakan negara yang memperhatikan dan melindungi hasil karya seseorang. Namun beda halnya dengan Indonesia, pelanggaran terhadap *Singapore Copyright Act (Chapter 63)* (selanjutnya akan disebut *Copyright Act*) di Singapura terbilang cukup rendah. Pelindungan hak cipta di negara ini dapat dibidang cukup terjamin, bahkan Singapura dapat mencapai prestasi yang sedemikian baik dan pertama kali masuk ke jajaran 20 negara yang terendah tingkat pembajakannya di dunia¹³. Bukti-buktinya adalah sebagai berikut:

1. Singapura memimpin daftar negara paling menghargai hak kekayaan intelektual dengan skor nilai 1,5 dalam survei PERC dari 1.285 manajer asing yang diselenggarakan antara Juni dan pertengahan Agustus. Nol adalah skor yang terbaik.¹⁴
2. Menurut Indeks yang mengukur sistem HKI di dalam hasil penelitian GIPC bertajuk "*Create*", Singapura memimpin di kawasan ASEAN dengan menduduki peringkat kesembilan dari 50 negara.¹⁵

¹² Dewanto, Nugroho. *Kamus Sinonim-Antonim Bahasa Indonesia*. (Bandung: Yrama Widya, 2006), 143

¹³ China Radio International, *Singapura Lindungi HaKI Dari Segala Segi*, 2006: <http://indonesian.cri.cn/1/2006/07/24/1@46969.htm> diakses pada 22 Agustus 2019 (13:39)

¹⁴ Kompas, *Perlindungan Hak Cipta, Indonesia Terburuk di Asia Kompas*, 2010: <https://nasional.kompas.com/read/2010/08/25/17502973/perlindungan.hak.cipta.indonesia.terburuk.di.asia> diakses pada 21 Agustus 2019 (23:39)

¹⁵ Ester Christine Natalia, *Indonesia Tidak Ambisius dalam Perlindungan HAKI*: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180307075059-4-6444/indonesia-tidak-ambisius-dalam-perlindungan-haki> diakses pada 22 Agustus 2019 (13:39)

3. Dari laporan tahunan dari *The U.S Chamber of Global Innovation Policy Center* (GIPC), lembaga kamar dagang Amerika Serikat edisi ketujuh, menunjukkan Indeks Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property Index (IP Index)*¹⁶, Singapura berada di peringkat ke-10 dari 50 negara yang di survei GIPC.

Berbeda dengan negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan, negara Singapura berbentuk republik parlementer. Negara Indonesia sebagian besar terdiri dari berbagai suku bangsa yang ada sesuai adat, dan merupakan negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta penduduknya beragama. Hal ini mirip dengan negara Singapura yang terdiri dari berbagai suku seperti bangsa Cina (77%), penduduk asli Melayu, India (7,9%), lainnya Amerika, Filipina, Eropa, dan Australia serta beragama Buddha (42,5%), yang lainnya adalah agama Islam (14,9%), tanpa agama (14,8%), Kristen, Taoisme (8,5%), Hindu(4%).¹⁷ Berbagai hal ini menjadi alasan penulis memilih negara Singapura selain karena tingkat pelanggaran yang rendah terhadap HKI. Hal lainnya adalah karena negara ini berada di kawasan Asia dan merupakan salah satu anggota ASEAN. Selain itu, negara Singapura memiliki letak geografis yang dekat dengan Indonesia.

Negara maju yang memiliki sistem hukum *Common Law* ini memang cukup ketat dalam menerapkan hukumnya seperti saat dua pemuda Singapura dijatuhi hukuman penjara masing-masing 3 bulan dan 4 bulan karena mereka *download* dan menyebarkan secara illegal sejumlah besar lagu dari internet¹⁸. Sebagai sesama anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang wajib memberlakukan Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), Undang-Undang Hak Cipta di negara Indonesia dan

¹⁶ Yanuarius Viodego, *Peringkat Membuktikan, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Jadi Tantangan Indonesia*: <https://kabar24.bisnis.com/read/20190225/16/892882/peringkat-membuktikan-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-jadi-tantangan-indonesia> diakses pada 22 Agustus 2019 (13:39)

¹⁷ Aan Sriyani, *Negara Singapura*: https://www.academia.edu/8598426/NEGARA_SINGAPURA diakses pada 30 Oktober 2019 (17:55)

¹⁸ China Radio International, *Singapura Lindungi HaKI Dari Segala Segi*, 2006: <http://indonesian.cri.cn/1/2006/07/24/1@46969.htm> diakses pada 22 Agustus 2019 (14:11)

Singapura memiliki kesamaan. Meskipun demikian, sesuai dengan yang diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, terbukti bahwa pelanggaran hak cipta yang terjadi di Singapura lebih rendah daripada yang terjadi di Indonesia.

Terdapat perbedaan di dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan *Singapore Copyright Act (Chapter 63)* di Singapura, dan penulisan ini akan membandingkan pengaturan mengenai karya sinematografi dalam kedua peraturan tersebut. Dalam UU Hak Cipta Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif dalam UU ini terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Baik hak moral maupun hak ekonomi tidak hanya melekat pada diri pencipta melainkan juga pada diri pemegang hak cipta, pemegang hak terkait dan pihak lain yang telah mendapat Lisensi dari Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Pengaturan hak eksklusif untuk karya sinematografi diatur secara umum dan menyangkut keseluruhan ciptaan yang terdapat pada Pasal 40 UU Hak Cipta. Dalam *Singapore Copyright Act (Chapter 63)* tidak disebutkan arti dari *copyright*, namun menurut *Intellectual Property Office of Singapore*, *copyright is a private property right that protects original works such as novels, computer programmess, music and photos*¹⁹. Dalam bahasa Indonesia berarti hak cipta adalah hak milik pribadi yang melindungi karya asli seperti novel, program komputer, musik, dan foto. Di Singapura, pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas karya mereka untuk dapat mengontrol eksploitasi komersial karyanya.

Sebagai bagian dari anggota WTO yang memberlakukan Perjanjian TRIPS, maka negara Indonesia maupun Singapura sudah seharusnya memenuhi prinsip-prinsip umum dan standar minimum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang mempunyai tujuan untuk memfasilitasi dan dapat meningkatkan perdagangan

¹⁹ Intellectual Property Office of Singapore, *COPYRIGHT infosheet: Copyright for Educators*, 2012: https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/copyright/copyright_educators-oct-2012.pdf diakses pada 19 Mei 2020 (15:31)

barang dan jasa pengetahuan yang kaya dan memiliki nilai tambah²⁰. Penulisan ini juga akan mencari kesesuaian pengaturan mengenai karya sinematografi di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan *Singapore Copyright Act (Chapter 63)* dengan Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Part II.

Penelitian ini berfokus pada pengaturan material terhadap karya sinematografi dalam UU Hak Cipta dan *Singapore Copyright Act (Chapter 63)*. Selain untuk membandingkan, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap peraturan mengenai hak cipta di Indonesia. Dengan adanya perbedaan yang relatif lebih baik dan efektif dari *Copyright Act*, kiranya dapat menjadi masukan untuk Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan mengurangi pelanggaran terhadap hak cipta seperti di negara Singapura yang tingkat pelanggarannya relatif rendah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai karya sinematografi di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan *Singapore Copyright Act (Chapter 63)*?
2. Bagaimanakah kesesuaian pengaturan mengenai karya sinematografi di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan *Singapore Copyright Act (Chapter 63)* dengan Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Part II?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perbedaan dan persamaan pengaturan mengenai karya sinematografi di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan *Singapore Copyright Act (Chapter 63)*.

²⁰ BAB II Perjanjian TRIPS yang Dikeluarkan Oleh WTO dan Ratifikasi Indonesia:
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12257/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada 31 Oktober 2019 (00:38)

2. Menganalisis kesesuaian pengaturan mengenai karya sinematografi di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan *Singapore Copyright Act (Chapter 63)* dengan Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Part II.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan perlindungan dalam bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia khususnya dalam hal pengaturan karya sinematografi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis:

Dapat menambah wawasan penulis dalam bidang hak cipta dan dapat berkontribusi mengenai hak cipta dalam hal pengaturan karya sinematografi.

- b. Bagi Pendidik:

Dapat menambah pengetahuan mengenai hak cipta yang ada di negara lain dengan dihubungkan dengan pengaturan karya sinematografi.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Dapat menyumbangkan pemikiran dan membantu memberikan gambaran dalam hal penulisan dan penelitian tentang perbandingan hukum di bidang hak cipta.

- d. Bagi Universitas:

Dapat menyumbangkan penelitian yang berguna menambah referensi dalam hal perbandingan hukum dan hak cipta.

1.5 Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian Deskriptif Analitis

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian Deskriptif Analitis menurut adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²¹ Penelitian ini berupaya mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan karya sinematografi dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan *Singapore Copyright Act (Chapter 63)*, juga menganalisis kesesuaian kedua pengaturan tersebut dengan Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Part II.

2. Metode Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian inventarisasi hukum dan perbandingan hukum. Metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian.²² Tipologi penelitian inventarisasi hukum positif yang digunakan adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan *Singapore Copyright Act (Chapter 63)* sebagai bahan utama untuk diidentifikasi. Perbandingan hukum yang diteliti adalah substansi berupa pengaturan karya sinematografi yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan *Singapore Copyright Act (Chapter 63)*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah kepustakaan (*Library Research*) karena data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu

²¹ BAB III Metode Penelitian: <http://repository.unpas.ac.id/28046/5/BAB%20III.pdf> diakses pada 15 September 2019 (00:52)

²² Sejati, Hono. *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), xxx

yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam rangka menjawab rumusan masalah adalah mencari, membaca, mengumpulkan, mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundangan-undangan, literatur serta buku-buku yang relevan dengan judul penulisan hukum ini.

4. Jenis Data dan Teknik Analisa

Data yang digunakan untuk penulisan ini adalah data kualitatif. Para peneliti mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh.²³ Dalam penulisan hukum ini, penulis mengumpulkan berbagai data sekunder, memilah data yang paling relevan dengan pengaturan karya sinematografi baik di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, *Singapore Copyright Act (Chapter 63)* dan Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Part II, menyajikan data tersebut, lalu menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai karya sinematografi dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan *Singapore Copyright Act (Chapter 63)* serta menganalisis kesesuaian pengaturan mengenai karya sinematografi di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan *Singapore Copyright Act (Chapter 63)* dengan Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Part II.

²³ Yusuf, Muri, A. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2017), 328